



**PUTUSAN**

Nomor 13/PDT/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**CITRA NOVIDAYANTI HANAFI:** Umur 26 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bintaro Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egar Mahesa, S.H., M.H., C.DM., C.Med dan Hasdi Hayan, S.H., keduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Egar Mahesa & Partners" yang beralamat di Jalan Oayodara Kompleks BTN Bulu Bulava Indah Blok H Nomor 2 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/39/KH-EGR/XII2024 tertanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Terlawan I, dan sebagai Penggugat;

**Lawan:**

**PT HASJRAT MULTIFINANCE,** berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Gedung Hasjrat Jalan RP Soeroso Nomor 38 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Tuan Erwin Kindangen selaku Direktur Utama Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa Andi Taufik S.H., M.H. dan Anita Novita Palele, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat, beralamat di Jalan Dr. Moh Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/-AT//I/ 2024 tanggal 14 Januari 2025 selanjutnya disebut Terbanding semula Pelawan, dan sebagai Tergugat I;

**PT. GADA SAPU JAGAD,** yang beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 5 Lingkungan V Tj Batu Kecamatan VVanea, Kota Manado, Sulawesi utara, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya, selaniutnya

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL



disebut sebagai Turut Terbanding semula Terlawan II, dan sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/PDT/2025/PT PAL tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PDT/2025/PT PAL tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.Plw/2023/PN Lwk dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.Plw/2023/PN Lwk tanggal 11 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024 tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat I adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024;
4. Menolak gugatan Terlawan I semula Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terlawan I/Penggugat sekarang Pemanding, kuasa Terbanding semula Pelawan/Tergugat tanpa dihadiri oleh Terlawan II/Tergugat II sekarang Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 22 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Terlawan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 27 Desember 2024, dan kepada Turut Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Pelawan I dan Turut Terbanding semula Terlawan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 7 Januari 2025 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk dan telah diberitahukan pada Pembanding tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk masing masing tanggal 16 Januari 2025 dan 17 Januari 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Terlawan I/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terlawan I/ Penggugat
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Putusan Verstek Nomor 105/Pdt.G/PN Lwk tanggal 15 Mei 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 105/Pdt.Plw/2023/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Pelawan/Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding pembanding semula Penggugat/Terlawan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk perkara Nomor 105/Pdt. Plw/2024/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024;
3. Menghukum pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 105/Pdt.Plw/2023/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Terlawan I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, karena dalam Pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dengan mendasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Terlawan I semula Penggugat dengan Terbanding semula Pelawan semula Tergugat I terikat perjanjian pembiayaan multiguna melalui pembelian dengan pembiayaan secara angsuran dimana Pembanding semula Terlawan I semula Penggugat bertindak selaku debitur dan Terbanding semula Pelawan semula Tergugat I bertindak selaku kreditur, dengan objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota warna hitam tahun 2021 dengan nomor polisi DN 1140 CB, nomor mesin 2NR-X793036, dan nomor rangka MHFAB 1 BY8M0007960 dengan besarnya pembiayaan sejumlah Rp378.490.546,29 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah koma dua puluh sembilan), atas perjanjian pembiayaan tersebut telah dibebankan jaminan fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W24.00064390.AH.05.0 Tahun 2022 tanggal 11 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) oleh Penerima Fidusia;
- Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia ini telah mengalami perubahan pengaturan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan

- a. Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";
- b. Terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Frasa "cidera janji" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji";

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama dimana telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum pada hal. 29 alinea 3 sampai dengan hal. 35 Putusan Negeri Luwuk No.105/Pdt.Plw/2023/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024 Pembanding semula Terlawan I telah melakukan wanprestasi, oleh karena penarikan jaminan fidusia tersebut didasarkan atas adanya perbuatan cidera janji /wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Terlawan I, karena itu tindakan dari Terbanding semula Pelawan semula Tergugat I dalam melakukan penarikan mobil objek jaminan fidusia bukanlah masuk kategori

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan paksa sebagaimana yang dilarang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, telah membaca secara seksama alasan memori banding dari Pembanding semula Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding maupun kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.105/Pdt.Plw/2023/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Perlawanan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Terlawan I harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I, dan sebagai Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.105/Pdt.Plw/2023/PN.Lwk tertanggal 11 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I, dan sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 yang terdiri dari **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yohanis, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**

**Judijanto Hadi Laksana, S.H.**

ttd

**Khadwanto, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yohanis, S.H.**

## Perincian biaya

a. Meterai Rp. 10.000,00

b. Redaksi Rp. 10.000,00

c. Biaya Proses Rp.130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)